



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 479/V.10/HK/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah Provinsi Lampung memandang perlu memberikan penghargaan kepada orang atau kelompok yang dinilai sangat berjasa dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup berupa pemberian penghargaan Kalpataru;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, dan berdasarkan hasil penilaian Tim, perlu memberikan Penghargaan Kalpataru kepada individu atau kelompok masyarakat sebagai Perintis Lingkungan, Penyelamat Lingkungan, Pembina Lingkungan Provinsi Lampung Tahun 2019 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.3/MENLHK/PSKL/SET-1/1/2016 tentang Penghargaan Kalpataru;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber daya Alami;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/193/V.10/2019 tanggal 26 Februari 2019 tentang Pembentukan Tim Penilai dan Evaluasi Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Provinsi Lampung Tahun 2019;
  2. Berita Acara Rapat Tim Penilaian Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Provinsi Lampung Tahun 2019 tanggal 31 Mei 2019;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019.**

KESATU : Menetapkan penerima penghargaan Kalpataru Provinsi Lampung Tahun 2019, sebagai berikut:

1. Nama : Kelompok Wanita Tani (KWT) Mulia.  
Pekerjaan : Petani.  
Alamat : Kampung Astomulyo Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah.  
Kegiatan : Melaksanakan Sosialisasi melalui pelatihan yang dapat merubah pola pikir masyarakat antara lain Budidaya Jamur Tongkol Jagung, membuat biogas dari kotoran sapi, pembuatan pupuk kandang, dll.  
Kategori : Penyelamat Lingkungan.
2. Nama : Kelompok Tani Hutan Gunung Raya.  
Pekerjaan : Petani.  
Alamat : Pekon Muara Baru Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat.  
Kegiatan : Melakukan reboisasi hutan/tambal sulam tanaman kayu, Pengembangan hasil hutan bukan kayu, pengembangan usaha pemanfaatan kawasan dll.  
Kategori : Penyelamat Lingkungan.
3. Nama : Kelompok Wanita Tani Melati Karya.  
Pekerjaan : Petani.  
Alamat : Desa Gunung Gijul Kec. Abung Tengah Kab. Lampung Utara.  
Kegiatan : Melakukan Reboisasi pada lahan-lahan kritis, pembuatan pupuk kompos, berpartisipasi dalam kelompok pengelola hutan (KPH) dengan menjadi Mitra KPH dari Dinas Kehutanan.  
Kategori : Pengabdian Lingkungan.

- KEDUA : Kepada masing-masing penerima penghargaan Kalpataru Provinsi Lampung Tahun 2019 diberikan:
- a. *Trophy* Kalpataru;
  - b. Piagam Penghargaan; dan
  - c. Dana Pembinaan sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2019 pada kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup dengan Kode Rekening 5.2.1.02.05.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 10 - 6 - 2019

**GUBERNUR LAMPUNG,**

TTD

**ARINAL DJUNAI**

Tembusan:

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing penerima penghargaan.